



PENETAPAN

Nomor 2561/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Umiana alias Umianah binti Matalim alias Matngali, Tempat/Tanggal lahir Nganjuk, 05 Oktober 1957, Umur 66 tahun, No Telepon/Email 089521515218, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jl. Jend. S.Parman 4A/62 RT 001 RW 010 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Moh. Marwi Wijaya bin Kasbini, Tempat/Tanggal lahir Gresik, 14 November 1958, Umur 65 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat kediaman di Jalan Paringan RT 019 RW 004 Desa Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Kamsiatin binti Paidjan alias Paijan, Tempat/Tanggal lahir Mojokerto, 04 Agustus 1967, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Kupang Gunung Jaya 4/17 RT 004 RW 007 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Sunarmi binti Kasbini, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 18 Maret 1969, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Dusun Betok I RT 004 RW 009 Desa Nguri Kec. Lembeyan Kab. Magetan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Ika Yuni Mariana alias Ika Juni Mariana binti Marjani alias Mardjani, Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 16 Juni 1981, Umur 43 tahun, Jenis

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jl. Jend. S. Parman 4A/62 RT 001 RW 010 Kel. Waru Kec. Waru Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Maria Hidayati binti Mariono, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 27 Juli 1991, Umur 33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Wonocolo 2/42-D RT 002 RW 004 Kel. Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Rizal Rachmad Hidayat bin Mariono, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 19 September 1997, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Kupang Gunung Jaya 4/17 RT 004 RW 007 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan dan memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 2561/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Kasbini binti Radih semasa hidupnya menikah dengan Painem binti Dayat pada tanggal 27 April 1954 sesuai kutipan nikah Nomor: 148/IV/1954 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon, Kab. Sidoarjo dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 orang anak, bernama:
 - a. Marjani alias Mardjani bin Kasbini
 - b. Moh. Marwi Wijaya bin Kasbini
 - c. Mariono bin Kasbini
 - d. Sunarmi binti Kasbini;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 10 November 1995 Pewaris / Kasbini binti Radih telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Radih meninggal lebih dahulu pada tahun 1940, dan ibu kandungnya yang bernama Siswati juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1951;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Kasbini binti Radih adalah:
 - a. Painem binti Dayat (Sebagai Isteri)
 - b. Marjani alias Mardjani bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Moh. Marwi Wijaya bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung)
 - d. Mariono bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung)
 - e. Sunarmi binti Kasbini (Sebagai Anak Kandung);
5. Bahwa kemudian isteri Pewaris yang bernama Painem binti Dayat telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2003;
6. Bahwa, ketika Painem binti Dayat meninggal dunia ayahnya yang bernama Dayat meninggal lebih dahulu pada tahun 1945, dan ibu kandungnya yang bernama Desi juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1955;
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Painem binti Dayat adalah:
 - a. Marjani alias Mardjani bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung)
 - b. Moh. Marwi Wijaya bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Mariono bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung)
 - d. Sunarmi binti Kasbini (Sebagai Anak Kandung);
8. Bahwa kemudian anak kandung Pewaris yang bernama Marjani alias Mardjani bin Kasbini telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2014;
9. Bahwa semasa hidup Marjani alias Mardjani bin Kasbini pernah menikah dengan Umiana alias Umianah binti Matalim alias Matngali pada tanggal 09 Januari 1979 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 278/II/7

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di KUA Kec. Wilangan, Kab. Nganjuk, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama:

- a. Ika Yuni Mariana alias Ika Juni Mariana binti Marjani alias Mardjani;
10. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Marjani alias Mardjani bin Kasbini adalah:
 - a. Umiana alias Umianah binti Matalim alias Matngali (Sebagai Isteri)
 - b. Ika Yuni Mariana alias Ika Juni Mariana binti Marjani alias Mardjani (Sebagai Anak Kandung)
11. Bahwa kemudian anak kandung Pewaris yang bernama Mariono bin Kasbini telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2022;
12. Bahwa semasa hidup Mariono bin Kasbini pernah menikah dengan Kamsiatin binti Paidjan alias Paijan pada tanggal 11 November 1989 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 318/52/XI/1989 yang tercatat di KUA Kec. Trowulan Kab. Mojokerto, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Maria Hidayati binti Mariono
 - b. Rizal Rachmad Hidayat bin Mariono;
13. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Mariono bin Kasbini adalah:
 - a. Kamsiatin binti Paidjan alias Paijan (Sebagai Isteri)
 - b. Maria Hidayati binti Mariono (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Rizal Rachmad Hidayat bin Mariono (Sebagai Anak Kandung);
14. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
15. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kupang Gunung Jaya 4/17 RT 004 RW 007 Kel. Putat Jaya Kec. Sawahan Kota Surabaya dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;
16. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Kasbini binti Radih untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Kasbini binti Radih yang meninggal dunia pada tanggal 10 November 1995 adalah;
 - 2.1. Painem binti Dayat (Sebagai Istri)
 - 2.2. Marjani alias Mardjani bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. Moh. Marwi Wijaya bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4. Mariono bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.5. Sunarmi binti Kasbini (Sebagai Anak Kandung);
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Painem binti Dayat yang meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2003 adalah;
 - 3.1. Marjani alias Mardjani bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.2. Moh. Marwi Wijaya bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.3. Mariono bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.4. Sunarmi binti Kasbini (Sebagai Anak Kandung);
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Marjani alias Mardjani bin Kasbini yang meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2014 adalah;
 - 4.1. Umiana alias Umianah binti Matalim alias Matngali (Sebagai Istri)
 - 4.2. Ika Yuni Mariana alias Ika Juni Mariana binti Marjani alias Mardjani (Sebagai Anak Kandung)
5. Menetapkan ahli waris Almarhum Mariono bin Kasbini yang meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2022 adalah;
 - 5.1. Kamsiatin binti Paidjan alias Paijan (Sebagai Istri)
 - 5.2. Maria Hidayati binti Mariono (Sebagai Anak Kandung)
 - 5.3. Rizal Rachmad Hidayat bin Mariono (Sebagai Anak Kandung);
6. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umiana, NIK. 3515184510570010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Sidoarjo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Marwi Wijaya, NIK 3515111411580001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Sidoarjo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamsiatin, NIK 3578064498670001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarmi NIK 3520035803690001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Magetan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ika Yuni Mariana NIK. 3515185606810006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Sidoarjo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Hidayati NIK. 3578066707910001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizal Rachmad Hidayat NIK 3578061909970004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Marwi Wijaya nomor 3515-LT-05042023-0035, tanggal 5 april 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Sidoarjo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.8);

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sunarmi Nomor 3520-LT-27032023-0012, tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Magetan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ika Juni Mariana Nomor 004447/DSP/2008, tanggal 16 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan Catatan Sipil Kab. Sidoarjo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maria Hidayati nomor 11371/1991, tanggal 12 Agustus 1991, Kepala Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizal Rachmad Hidayat Nomor 3424/D/1999, tanggal 3 Juni 1999, Kepala Kependudukan Catatan Sipil kota Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Umiana, Nomor 3515182804150018, tanggal 3 Mei 2023, Kepala Kependudukan Catatan Sipil Kab. Sidoarjo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moh. Marwi Wijaya, Nomor 3515112701091036, Kepala Kependudukan Catatan Sipil Kab. Sidoarjo bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kamsiatin Nomor 3578061705220002, tanggal 17 Mei 2022, Kepala Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maria Hidayati Nomor 3578020212170003 tanggal 23 Nopember 2020, Kepala Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.16);

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sunarmi, Nomor 3520033005160001, tanggal 27 April 2021, Kepala Kependudukan Catatan Sipil Kab. Magetan, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mariono dengan Kamsiatin, Nomor 318/52/1989, tanggal 13 Nopember 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Triwulan, Kab. Mojokerto, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mardjani dengan Umianah, nomor 278/I/79, tanggal 9 Januari 1979. Dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wilangan bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Kasbini dengan Painem, Nomor B-15/Kua.13.10.11/Pw.01/IX/2022, tanggal 6 September 2022, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Prambon, Sidoarjo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mariono, Nomor 3578-KM-17052022-0017, tanggal 17 mei 2022, dikeluarkan Kepala Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marjani, Nomor 3515-KM-25052023-0004, tanggal 25 Mei 2023 dikeluarkan Kepala Kependudukan Catatan Sipil Kab Sidoarjo, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.22);

B.SAKSI :

Saksi 1. Tumiyo Hadi Susilo bin Partowijono, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kupang Gunung Jaya 4/15 RT004 RW007 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Kasbini bin Radih yang telah meninggal dunia pada 10 November 1995 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal Kasbini bin Radih;
- bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung, menantu serta cucu dari Kasbini bin Radih;
- I bahwa stri dari Kasbini bin Radih bernama Painem binti Dayat yang telah meninggal dunia pada 09 Juli 2003 karena sakit;
- bahwa selama pernikahan Kasbini bin Radih dan Painem binti Dayat dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Marjani, Moh. Marwi Wijaya, Mariono dan Sunarmi. Anak bernama Marjani telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2014, semasa hidupnya pernah menikah dengan Umiana alias Umianah binti Matalim alias Matngali dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ika Yuni Mariana alias Ika Juni Mariana binti Marjani alias Mardjani. Sedangkan anak bernama Mariono telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2022, semasa hidupnya pernah menikah dengan Kamsiatin binti Paidjan alias Paijan dan dikaruniai 2 orang anak bernama Maria Hidayati binti Mariono dan Rizal Rachmad Hidayat bin Mariono;
- bahwa Kedua orang tua Kasbini bin Radih dan Painem binti Dayat telah meninggal dunia lebih dahulu dari Kasbini bin Radih dan Painem binti Dayat;
- Tidak, Kasbini bin Radih, Painem binti Dayat, Marjani alias Mardjani bin Kasbini dan Mariono bin Kasbin tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa Kasbini bin Radih, Painem binti Dayat, Marjani alias Mardjani bin Kasbini dan Mariono bin Kasbin tidak pernah bercerai;
- bahwa sepengetahuan saksi Kasbini bin Radih, Painem binti Dayat, Marjani alias Mardjani bin Kasbini, Mariono bin Kasbin serta Para Pemohon beragama Islam;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, Tri Nurcahyo bin Choiri, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kupang Gunung Jaya 4/8 RT004 RW007 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;
- bahwa di hadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Kasbini bin Radih yang telah meninggal dunia pada 10 November 1995 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal Kasbini bin Radih;
- bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung, menantu serta cucu dari Kasbini bin Radih;
- I bahwa stri dari Kasbini bin Radih bernama Painem binti Dayat yang telah meninggal dunia pada 09 Juli 2003 karena sakit;
- bahwa selama pernikahan Kasbini bin Radih dan Painem binti Dayat dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Marjani, Moh. Marwi Wijaya, Mariono dan Sunarmi. Anak bernama Marjani telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2014, semasa hidupnya pernah menikah dengan Umiana alias Umianah binti Matalim alias Matngali dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ika Yuni Mariana alias Ika Juni Mariana binti Marjani alias Mardjani. Sedangkan anak bernama Mariono telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2022, semasa hidupnya pernah menikah dengan Kamsiatin binti Paidjan alias Paijan dan dikaruniai 2 orang anak bernama Maria Hidayati binti Mariono dan Rizal Rachmad Hidayat bin Mariono;
- bahwa Kedua orang tua Kasbini bin Radih dan Painem binti Dayat telah meninggal dunia lebih dahulu dari Kasbini bin Radih dan Painem binti Dayat;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak, Kasbini bin Radih, Painem binti Dayat, Marjani alias Mardjani bin Kasbini dan Mariono bin Kasbin tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa Kasbini bin Radih, Painem binti Dayat, Marjani alias Mardjani bin Kasbini dan Mariono bin Kasbin tidak pernah bercerai;
- bahwa sepengetahuan saksi Kasbini bin Radih, Painem binti Dayat, Marjani alias Mardjani bin Kasbini, Mariono bin Kasbin serta Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pokok Perkara

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa para pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Kasbini binti Radih yang meninggal pada tanggal 10 Nopember 1995, ahli waris Painem binti Dayat yang meninggal pada tanggal 9 Juli 2003, ahli waris Marjani alias Mardjani yang meninggal pada tanggal 16 Agustus 2014 dan almarhum Mariono yang meninggal pada tanggal 4 Mei 2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-22 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P-7 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai akta Otentik maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil membuktikan bahwa para pemohon ada yang bertempat tinggal di wilayah kota surabaya , dan selain tinggal di Kab. Sodoarjo dan Kabupaten Magetan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai akta Otentik membuktikan bahwa Moh. Marwi wijaya adalah anak kandung dari Kasbini dan Minemsehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-9 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai akta Otentik membuktikan bahwa SUNARMI adalah anak kandung dari Kasbini dan Minem sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-10 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai akta Otentik membuktikan bahwa IKA JUNI MARIANA adalah anak kandung dari MARJANIA dan UMIANA sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-11 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai akta Otentik membuktikan bahwa MARIA HIDAYATI adalah anak kandung dari MARIONO dan KASIATIN sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-12 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai akta Otentik membuktikan bahwa RIZAL RACHMAD HIDAYAT adalah anak kandung dari MARIONO dan KASIATIN sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-13 hingga P-17 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai akta Otentik membuktikan bahwa para Pemohon adalah seluarga yang sama dan memiliki keterkaitan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-18 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai akta Otentik membuktikan Mariono dan Kamsiatin adalah suami istri menikah pada tanggal 11 Nopember 1989 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-19 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai akta Otentik membuktikan Marjani dan Umianah adalah suami istri menikah pada tanggal 9 Januari 1979 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-20 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai akta Otentik membuktikan KASBINI DENGAN PAINEM adalah suami istri menikah pada tanggal 27 APRIL 1954 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-21 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai akta Otentik membuktikan MARIONO meninggal pada tanggal 4 Mei 2022 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-22 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai akta Otentik membuktikan MARJANI meninggal pada tanggal 10 Agustus 2014 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-23 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai akta Otentik membuktikan PAINEM meninggal pada tanggal 9 Juli 2003 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-24 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagai akta Otentik membuktikan KASBINI meninggal pada tanggal 10 Nopember 1995 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi mengetahui bahwa selama pernikahan Kasbini bin Radih dan Painem binti Dayat dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Marjani, Moh. Marwi Wijaya, Mariono dan Sunarmi. Anak bernama Marjani telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2014, semasa hidupnya pernah menikah dengan Umiana alias Umianah binti Matalim alias Matngali dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ika Yuni Mariana alias Ika Juni Mariana binti Marjani alias Mardjani. Sedangkan anak bernama Mariono telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2022, semasa hidupnya pernah menikah dengan Kamsiatin binti Paidjan alias Paijan dan dikaruniai 2 orang anak bernama Maria Hidayati binti Mariono dan Rizal Rachmad Hidayat bin Mariono;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kasbini bin Radih menikah dengan Panimen binti Dayat pada tanggal 27 April 1954 secara Islam;
- Bahwa Kasbini bin Radih dan Painem binti Dayat dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Marjani, Moh. Marwi Wijaya, Mariono dan Sunarmi. Anak bernama Marjani telah meninggal dunia pada tanggal 10

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014, semasa hidupnya pernah menikah dengan Umania alias Umianah binti Matalim alias Matngali dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ika Yuni Mariana alias Ika Juni Mariana binti Marjani alias Mardjani. Sedangkan anak bernama Mariono telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2022, semasa hidupnya pernah menikah dengan Kamsiatin binti Paidjan alias Paijan dan dikaruniai 2 orang anak bernama Maria Hidayati binti Mariono dan Rizal Rachmad Hidayat bin Mariono;

- Bahwa Kasbini binti Radih meninggal dunia pada tanggal 10 November 1995 ahli warisnya adalah, Painem binti Dayat (Sebagai Isteri), Marjani alias Mardjani bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung), Moh. Marwi Wijaya bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung), Mariono bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung) dan Sunarmi binti Kasbini (Sebagai Anak Kandung);

- Bahwa Painem binti Dayat yang meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2003 ahli warisnya adalah, Marjani alias Mardjani bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung), Moh. Marwi Wijaya bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung), Mariono bin Kasbini (Sebagai Anak Kandung) dan Sunarmi binti Kasbini (Sebagai Anak Kandung);

- Bahwa Marjani alias Mardjani bin Kasbini yang meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2014 ahli warisnya adalah, Umania alias Umianah binti Matalim alias Matngali (Sebagai Isteri), Ika Yuni Mariana alias Ika Juni Mariana binti Marjani alias Mardjani (Sebagai Anak Kandung);

- Bahwa Mariono bin Kasbini meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2022 meninggalakan ahli waris adalah, Kamsiatin binti Paidjan alias Paijan (Sebagai Isteri), Maria Hidayati binti Mariono (Sebagai Anak Kandung) dan Rizal Rachmad Hidayat bin Mariono (Sebagai Anak Kandung);

- Bahwa Kedua orang tua Kasbini bin Radih dan Painem binti Dayat telah meninggal dunia lebih dahulu dari Kasbini bin Radih dan Painem binti Dayat;

- Bahwa Kasbini bin Radih, Painem binti Dayat, Marjani alias Mardjani bin Kasbini dan Mariono bin Kasbin tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Painem binti Dayat, Marjani alias Mardjani bin Kasbini, Mariono bin Kasbin serta Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Kasbini binti Radih, almarhumah Painem binti Dayat dan almarhum Mariono bin Kasbini;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum almarhum Kasbini binti Radih, almarhumah Painem binti Dayat dan almarhum Mariono bin Kasbini, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum almarhum Kasbini binti Radih, almarhumah Painem binti Dayat dan almarhum Mariono bin Kasbini karena sakit;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum almarhum Kasbini binti Radih, almarhumah Painem binti Dayat dan almarhum Mariono bin Kasbini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya".

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kasbini bin Radih yang telah meninggal dunia pada 10 November 1995 adalah:
 - 2.1. Painem binti Dayat, sebagai istri;
 - 2.2. Marjani alias Mardjani bin Kasbini, sebagai anak kandung;
 - 2.3. Moh. Marwi Wijaya bin Kasbini, sebagai anak kandung;
 - 2.4. Mariono bin Kasbini, sebagai anak kandung;
 - 2.5. Sunarmi binti Kasbini, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Painem binti Dayat yang telah meninggal dunia pada 09 Juli 2003 adalah:
 - 3.1. Marjani alias Mardjani bin Kasbini, sebagai anak kandung;
 - 3.2. Moh. Marwi Wijaya bin Kasbini, sebagai anak kandung;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Mariono bin Kasbini, sebagai anak kandung;
- 3.4. Sunarmi binti Kasbini, sebagai anak kandung;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Marjani alias Mardjani bin Kasbini yang telah meninggal dunia pada 10 Agustus 2014 adalah:
 - 4.1. Umania alias Umanah binti Matalim alias Matngali, sebagai istri;
 - 4.2. Ika Yuni Mariana alias Ika Juni Mariana binti Marjani alias Mardjani, sebagai anak kandung;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mariono bin Kasbini yang telah meninggal dunia pada 04 Mei 2022 adalah:
 - 5.1. Kamsiatin binti Paidjan alias Paijan, sebagai istri;
 - 5.2. Maria Hidayati binti Mariono, sebagai anak kandung;
 - 5.3. Rizal Rachmad Hidayat bin Mariono, sebagai anak kandung;
6. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. AKRAMUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DWI HERNASARI S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

ttd

Drs. H. HAMZANWADI, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby



DWI HERNASARI S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.625.000,00
PNBP	Rp	70.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.945.000,00

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.2561/Pdt.P/2024/PA.Sby